

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 MADIUN

Jl. Mastrip No. 29 ☎ (0351) 454169 Fax. (0351) 496600 e-mail: sman5madiun@gmail.com Website: sman5madiun.sch.id Kode Pos: 63139

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 5 MADIUN

I. KEWAJIBAN SISWA

1. Siswa harus hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai (pelajaran dimulai pkl. 06.45 WIB) pintu pagar ditutup pkl. 06.50 WIB

- 2. Siswa yang datang terlambat harus melapor / izin dahulu kepada Tim Tatib dan diperbolehkan masuk kelas setelah mendapat ijin dari Tim Tatib
- 3. Siswa yang tidak masuk harus menyampaikan surat ijin dari orang tua / wali ke sekolah dengan ketentuan :
 - a. Surat izin sakit hanya berlaku selama 2 hari, selebihnya harus ada surat keterangan dokter
 - b. Surat izin kepentingan lain hanya berlaku sehari, kecuali orang tua / wali datang ke sekolah dengan menyebutkan jumlah hari ijinnya
- 4. Siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan sekolah

a. Hari Senin – Selasa : Putih abu-abu + badge OSIS + sabuk dan sepatu hitam + dasi

b. Hari Rabu : Seragam Almamaterc. Hari Kamis : Seragam Batikd. Hari Jum'at : Seragam Pramuka

- 5. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari Senin atau upacara bendera hari besar nasional dengan berseragam lengkap, memakai topi dan sepatu warna hitam
- 6. Apabila siswa meninggalkan sekolah sebelum waktunya, harus izin guru piket/guru mata pelajaran dan mengambil blanko surat ijin ke BP.
- 7. Apabila siswa meninggalkan sekolah sudah terencana dari rumah, harus membawa surat izin dari orang tua/ wali
- 8. Siswa wajib meletakkan kendaraannya (sepeda, sepeda motor) pada tempat yang telah ditentukan dan harus dikunci
- 9. Ikut bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 10. Ikut menjaga nama baik sekolah
- 11. Siswa ikut bertanggungjawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kerindangan kelas dan sekolah
- 12. Membantu kelancaran kegiatan pelajaran di kelas maupun sekolah pada umumnya
- 13. Siswa ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar
- 14. Taat, hormat & patuh kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan serta saling menghargai sesama teman
- 15. Mengikuti kegiatan keagamaan sesuai jadwal yang sudah yang ditentukan
- 16. Kehilangan barang-barang pribadi siswa (contoh : HP, Helm, Uang, Perhiasan dan sebagainya) menjadi tanggungjawab siswa sepenuhnya.

II. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN

A. SIKAP PERILAKU

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI		
1.	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	4		
2.	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	4		
3.	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah. Membawa atau bermain kartu remi dan domino di	4		
4.	sekolan.	5		
5.	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya	5		
6.	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.	5		
7.	Menyontek.	5		
8.	Melindungi teman yang bersalah.	10		
9.	Menghidupkan handphone waktu KBM.	10		
10.	Berpacaran di Sekolah.	15		
11.	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah.	20		
12.	Merayakan ulang tahun berlebihan	20		
13.	Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah.	25		
14.	Membawa atau membunyikan petasan.	25		
15.	Membuat surat izin palsu.	30		
16.	Meloncat jendela dan pagar sekolah.	30		
17.	Merusak sarana dan prasarana sekolah.	30		
18.	Bertindak tidak sopan/ Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	40		
19.	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	40		
20.	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	50		
21.	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	50		
22.	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah	50		
23.	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	100		
24.	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.	100		
25.	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	100		
26.	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	100		
27.	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	200		
28.	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.	200		
29.	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200		
30.	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan 20 sekolah.			
31.	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.	200		
32.	Terbukti hamil atau menghamili	250		
33.	Terbukti menikah	250		

B. KERAJINAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI		
1.	Datang terlambat.	4		
2.	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	4		
3.	Meninggalkan kelas tanpa izin. 4			
4.	Di kantin saat jam pelajaran. 5			
5.	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K. 5			
6.	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung 5			
7.	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran 4			
8.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah 10			
9.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. 10			
10.	Tidak mengikuti upacara 8			
11.	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	10		
12.	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	10		

C. KERAPIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR SANKSI
1.	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	4
2.	Tidak memasukkan baju.	4
3.	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	4
4.	Seragam yang dicoret-coret.	5
5.	Celana atau rok bawah ketat.	5
6.	Celana atau rok sobek	5
7.	Tidak memakai kaos kaki.	4
8.	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	10
9.	Seragam atribut tidak lengkap.	10
10.	Tidak memakai sepatu hitam setiap hari senin dan Upacara	8
11.	Berambut panjang terurai (peserta didik putri).	10
12.	Peserta didik putra berambut godrong, memakai gelang, kalung, anting.	10

D. FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	10 – 35	Peringatan ke I (Petugas Ketrertiban)
		36 – 55	Peringatan ke II (Koord. Ketertiban)
2	Pelanggaran sedang	56 – 75	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas)
		76 – 95	Panggilan Orang tua ke II (Guru BK)
3	Pelanggaran berat	151 – 249	Skorsing (Wakasek Kepeserta didikan)
		250 – keatas	Dikembalikan ke orang tua (Kepala
			Sekolah)

III. HAK-HAK SISWA

- 1. Siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler
- 2. Siswa berhak meminjam buku-buku perpustakaan sekolah atau memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan sekolah
- 3. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama, sepanjang tidak melanggar peraturan/ tata tertib sekolah
- 4. Siswa berhak mendapatkan pelayanan bimbingan, berkonsultasi kepada guru BP/BK baik masalah yang berhubungan dengan sekolah maupun masalah pribadi

IV. **LAIN-LAIN**

- 1. a. Siswa yang kemampuannya tertinggal dalam satu mata pelajaran atau lebih dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan surat dari orang tua / wali kepada Kepala Sekolah
 - b. Les privat kepada guru kelasnya tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah dilarang
 - c. Les privat hanya diberikan kepada siswa sampai siswa bersangkutan dapat mengejar pelajarannya yang tertinggal tersebut
- 2. Siswa yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan sekolah
- 3. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan ditetapkan kembali